

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, mengenai Studi Literatur Mengenai Perubahan Sistem E-Faktur ke *Coretax* dalam Administrasi Perpajakan dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem perpajakan berbasis elektronik memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan. Salah satu contohnya adalah sistem e-Faktur yang mampu mempercepat proses pelaporan pajak dan meminimalkan kesalahan manusia. Namun, sistem ini masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam hal integrasi data dan cakupan layanan yang belum menyeluruh.
2. Perubahan menuju sistem *CoreTax* menjadi langkah strategis untuk mengatasi berbagai kekurangan tersebut. Dirancang dengan kemampuan integrasi yang lebih baik dan pemrosesan data secara real-time, *CoreTax* diharapkan mampu menyederhanakan proses administrasi serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan implementasi pada 1 Januari 2025, sistem ini menawarkan solusi yang lebih modern dan efisien dibandingkan sistem sebelumnya.
3. Implementasi sistem *CoreTax* dalam reformasi perpajakan di Indonesia menghadirkan tantangan teknis, kurangnya sosialisasi, dan keterbatasan infrastruktur, terutama bagi PKP dan pelaku UMKM. Sebagai respons, DJP membuka kembali akses e-Faktur *Client Desktop* dengan pengecualian tertentu guna mempermudah transisi, meski beberapa proses tetap wajib dilakukan melalui *CoreTax*. Di sisi lain, sistem ini juga menawarkan peluang berupa efisiensi administrasi, integrasi data perpajakan, dan penguatan keamanan digital, yang perlu dioptimalkan melalui edukasi, peningkatan keamanan siber, serta pengembangan sistem yang ramah pengguna.

V.2. Saran

Agar implementasi sistem *CoreTax* dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, diperlukan kontribusi dari berbagai elemen, baik dari sisi otoritas pajak, pemerintah, maupun wajib pajak itu sendiri. Berikut ini disampaikan beberapa saran berdasarkan klasifikasi peran masing-masing pihak :

a. Untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

DJP disarankan untuk terus menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan yang menyeluruh serta berkelanjutan kepada seluruh Wajib Pajak, baik melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun kanal resmi lainnya. Hal ini penting untuk meningkatkan literasi perpajakan, terutama di tengah perubahan sistem seperti penerapan *CoreTax*. Penyampaian informasi juga perlu dilakukan dengan cara yang efektif dan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Selain itu, DJP perlu melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi sistem ini guna mengidentifikasi hambatan atau kekurangan yang perlu segera diperbaiki. Dengan menerapkan pendekatan yang adaptif dan responsif, DJP dapat memastikan bahwa sistem *CoreTax* mampu memberikan layanan administrasi perpajakan yang lebih modern, efisien, dan akuntabel.

b. Untuk Pemerintah

Pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur teknologi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah yang masih mengalami keterbatasan akses digital. Ketersediaan jaringan internet yang stabil serta dukungan perangkat teknologi yang memadai merupakan faktor penting agar sistem *CoreTax* dapat dioperasikan dengan optimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan melalui kerja sama lintas lembaga, seperti antara DJP dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), guna mempercepat pembangunan jaringan internet serta memperluas cakupan digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

c. Untuk Wajib Pajak

Wajib Pajak diharapkan dapat bersikap proaktif dalam mengikuti segala bentuk informasi yang disampaikan oleh pemerintah terkait perubahan sistem perpajakan. Wajib Pajak juga perlu aktif mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh DJP atau KPP guna memahami mekanisme pelaporan yang

baru. Peningkatan pemahaman terhadap prosedur pelaporan sangat penting agar Wajib Pajak tidak lagi mengalami keterlambatan atau bahkan kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan, Wajib Pajak turut berperan dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem CoreTax serta mewujudkan tata kelola perpajakan yang lebih baik dan terpercaya.